



# PETA PROSES BISNIS

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA 2023-2026



Pj. Bupati Aceh Jaya  
**Dr. NURDIN, S.Sos, M.Si**



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA  
TAHUN 2022**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah\_Nya kepada kita sehingga dapat menyelesaikan “Peyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026”, Shalawat dan salam kita sanjungkan ke haribaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menyampaikan risalah ALLAH SWT sehingga mengantarkan kita ke alam yang berilmu pengetahuan.

Penyusunan Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis, merupakan acuan bagi instansi pemerintah khususnya Sekretariat Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi dalam upaya mencapai kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Kabupaten (RPK) Kabupaten Aceh Jaya Periode 2023-2026. Kami menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat pada dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, untuk segala saran, kritikan dan masukan yang bersifat perbaikan sangat diharapkan.

Ucapan terimakasih kami kepada berbagai pihak yang telah ikut berpartisipasi, baik dalam menyusun maupun memberikan kontribusi data. Usaha yang maksimal dari tim penyusun yang disertai dengan partisipasi SKPK dan pihak terkait lainnya merupakan kunci sukses terhadap penyusunan dokumen ini.

Demikian Dokumen Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya ini kami sampaikan semoga dokumen ini bermanfaat untuk menjadi acuan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur kerja yang ideal.

Calang, 14 Agustus 2023

 BUPATI ACEH JAYA,  
*[Signature]*  
Dr. NURDIN, S.Sos, M.Si

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA	
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud, Tujuan dan Manfaat .....	2
C. Ruang Lingkup .....	3
D. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya .....	3
BAB II TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ACEH JAYA .....	4
A. Tujuan Pembangunan .....	4
B. Program Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya .....	8
BAB III ORGANISASI PERANGKAT DAERAH .....	20
A. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah .....	20
B. Sistem Tugas dan Fungsi .....	21
BAB IV PRINSIP DAN TAHAP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS ..	23
A. Prinsip Penyusunan Peta Proses Bisnis .....	23
B. Tahap dan Penyusunan Peta Proses Bisnis .....	23
C. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta .....	28
a. Peta Proses .....	29
b. Peta Sub Proses .....	30
c. Peta Relasi .....	31
d. Peta Lintas Fungsi .....	32
e. Tahap Penerapan/Implementasi .....	34
D. Tahap Pemantauan dan Evaluasi .....	35
BAB V PENUTUP .....	36
Lampiran I : Tabel Penjabaran Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	
Lampiran II : Bagan Peta Proses Bisnis Level 0 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	
Lampiran III : Bagan Peta Proses Bisnis Level 1 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	
Lampiran IV : Bagan Peta Relasi Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	
Lampiran V : Bagan Peta Proses Bisnis Level 2 (Lintas Fungsi) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya	



BUPATI ACEH JAYA  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR 25 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan;
  - b. bahwa peta proses bisnis sebagaimana dimaksud dalam huruf a bagian dari penataan ketatalaksanaan yang merupakan salah satu area perubahan dalam reformasi birokrasi untuk mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses, sehingga di pandang perlu adanya pedoman penyusunan peta proses bisnis sebagai acuan bagi instansi Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 422);
10. Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Aceh Tahun 2022 Nomor 6);
11. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 13 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 16);
12. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.



BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Unsur Pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
6. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.
7. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
8. Supplier adalah unit organisasi yang menyediakan input untuk suatu proses.
9. Input adalah sumber daya yang akan digunakan dalam suatu proses.
10. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
11. Output adalah sumber daya yang dihasilkan dari suatu proses.
12. Customer adalah unit organisasi yang menerima output dari suatu proses.

BAB II  
PRINSIP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

Pasal 2

Penyusunan Peta Proses Bisnis harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. definitif, yaitu suatu Peta Proses Bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
  - b. urutan, yaitu suatu Peta Proses Bisnis harus terdiri dari aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang;
- 
- 

- c. pelanggan, yaitu suatu Peta Proses Bisnis harus mempunyai penerima hasil proses;
- d. nilai tambah, yaitu transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
- e. keterkaitan, yaitu suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
- f. fungsi silang, yaitu suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
- g. sederhana representatif, yaitu mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
- h. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi pemerintah.

BAB III  
MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT PENYUSUNAN  
PETA PROSES BISNIS

Pasal 3

Penyusunan Peta Proses Bisnis ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan SKPK untuk menyusun peta proses bisnis guna melaksanakan visi, misi, tujuan, dan strategi organisasi.

Pasal 4

Tujuan penyusunan Peta Proses Bisnis bagi Pemerintah Kabupaten dan SKPK adalah sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah dalam mengomunikasikan kepada pihak internal maupun pihak eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten, serta untuk mencapai tujuan SKPK/Unit Kerja; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten, serta untuk mencapai tujuan SKPK/Unit Kerja.

Pasal 5

Manfaat penyusunan Peta Proses Bisnis adalah sebagai berikut:

- a. mempermudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- b. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

BAB IV  
PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 6

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Rencana Pembangunan Kabupaten.
- (2) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pembentukan kelembagaan pada Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah yang membidangi ketatalaksanaan.

Bagian Kedua  
Peta Proses Bisnis SKPK  
Pasal 7

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis SKPK berpedoman pada Dokumen Rencana Strategis.
- (2) Setiap SKPK wajib menyusun Peta Proses Bisnis sesuai dengan lingkup proses pekerjaan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Standar Operasional Prosedur.
- (4) Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Dinas, Badan, Inspektorat, Sekretariat MPU, Sekretariat MAA, Sekretariat MPD, Sekretariat Baitul Mal dan Kecamatan dikoordinasikan oleh Sekretaris pada instansi masing masing SKPK.
- (5) Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dan Rumah Sakit Umum Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Bagian yang membidangi ketatausahaan.
- (6) Penyusunan Peta Proses Bisnis pada Sekretariat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Subbagian yang membidangi Ketatausahaan.

BAB V  
TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS  
Pasal 8

- (1) Penyusunan Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten dan SKPK dilakukan melalui 4 (empat) tahap yaitu:
  - a. tahap persiapan dan perencanaan;
  - b. tahap pengembangan;
  - c. tahap penerapan; dan
  - d. tahap pemantauan dan evaluasi.
- (2) Tahapan Penyusunan Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Dalam penyusunan Peta Proses Bisnis dengan menggunakan level atau tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

memerlukan kode nomenklatur penomoran baik bagi Pemerintah Kabupaten maupun bagi SKPK dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB VI**  
**MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN**  
**PENGAWASAN**

**Pasal 10**

- (1) Kepala SKPK wajib melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan internal terhadap pelaksanaan Peta Proses Bisnis di tingkat SKPK.
- (2) SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan pengembangan Peta Proses Bisnis sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

**Pasal 11**

SKPK yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketatalaksanaan melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Peta Proses Bisnis pada Pemerintah Kabupaten.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang  
pada tanggal 14 Agustus 2023 M  
27 Muharram 1445 H



Diundangkan di Calang  
pada tanggal 14 Agustus 2023 M  
27 Muharram 1445 H



A small, handwritten mark or signature in blue ink located at the bottom right corner of the page.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI ACEH JAYA  
NOMOR : 25 Tahun 2023  
TANGGAL : 14 Agustus 2023 M  
27 Muharram 1445 H

PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN ACEH JAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka hal tersebut, diperlukan Tujuan pembangunan pemerintahan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Kabupaten adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta proases Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan Aparatur Sipil Negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Reformasi birokrasi merupakan suatu upaya yang terencana dan sistematis untuk mengubah struktur, sistem, dan nilai-nilai dalam pemerintahan menjadi lebih baik dari sebelumnya, efektifitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang

berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran tujuan organisasi.

Peta proses bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam kesatuan dokumen atau database organisasi. Dengan demikian, menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi dalam penyusunan peta proses bisnis untuk memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

## B. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Maksud Penyusunan Peta proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sebagai acuan bagi setiap Perangkat Daerah untuk mengetahui peta proses bisnis sesuai tujuan dan sasaran strategis Organisasi yang telah ditetapkan.

Sedangkan tujuan penyusunan peta proses bisnis adalah sebagai berikut:

- a. mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif dan efisien;
- b. mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran; dan
- c. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah:

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

## C. Ruang Lingkup

Penyusunan peta proses bisnis dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten,

meliputi seluruh sasaran (proses), program (Sub Proses) dan kegiatan (Lintas fungsi) yang sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten/Rencana Pembangunan Kabupaten.

#### D. Gambaran Umum Kabupaten Aceh Jaya.

Wilayah Kabupaten Aceh Jaya secara geografis terletak antara 04<sup>0</sup>22 sampai dengan 05<sup>0</sup>16 lintang Utara dan 95<sup>0</sup>02 sampai dengan 96<sup>0</sup>03 Bujur Timur dengan luas 3.814 km<sup>2</sup>, secara geografis Kabupaten Aceh Jaya berbatasan dengan laut serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, tebing terjal dan kemiringan yang tajam yang dialiri sungai besar dan kecil. Kondisi ketinggian Kabupaten Aceh Jaya dibedakan menjadi 2.000 – 2.500 dpl, <2.000 berdasarkan kelompok ketinggian tersebut dominan memiliki ketinggian <2.000 dpl, hanya Kecamatan Sampoi Niet dan Kecamatan Darul Hikmah yang memiliki ketinggian 2000-25000 dpl.

Ibukota Kabupaten Aceh Jaya terletak di Calang Kecamatan Krueng Sabee yang berjarak 156 km dari Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 9 (Sembilan) Kecamatan, 21 (dua puluh satu) Kemukiman dan 172 (seratus tujuh puluh dua) Desa/Gampong. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Krueng Sabee yang menjadi pusat pemerintahan sedangkan yang terkecil adalah Kecamatan Pasie Raya dengan jarak Kecamatan terjauh dari Kecamatan Krueng Sabee adalah Kecamatan Jaya yaitu sejauh 75 Km dan Kecamatan Pasie Raya sejauh 42 Km.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Aceh Jaya memiliki batas-batas

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia dan Kabupaten Aceh Barat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Barat

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN ACEH JAYA

#### A. Tujuan Pembangunan

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya pada tahun 2023-2026 memasuki tahapan pembangunan ke-4 dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Aceh Jaya tahun 2005-2025, tahapan ini merupakan tahap keempat pembangunan yang merupakan rangkaian akhir tahapan pembangunan jangka panjang Kabupaten Aceh Jaya. Diharapkan pada akhir periode tahun 2025 akan terwujud Kabupaten Aceh Jaya yang maju, Kabupaten Aceh Jaya dengan masyarakat yang sejahtera, Masyarakat yang berkualitas dan bertaqwa, dan Kabupaten Aceh Jaya dalam tatanan Pemerintahan yang baik. Adapun misi pembangunan Tahapan ke-4 RPJP Kabupaten Aceh Jaya adalah:

1. Meningkatkan kualitas SDM dalam upaya optimalisasi penguasaan dan pengembangan teknologi tepat guna, teknologi informasi dan komunikasi;
2. Meningkatkan penguatan institusi kemasyarakatan yang lebih efektif, akuntabel dan mandiri;
3. Meningkatkan pengembangan sektor-sektor unggulan daerah secara intensif melalui pola terpadu sebagai sumber PAD;
4. Meningkatkan pengembangan pembangunan daerah dan sarana prasarana pendukung lainnya disamping tetap terjaganya kelestarian lingkungan;
5. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana pendukung lainnya; dan
6. Mewujudkan sektor-sektor unggulan daerah dan menggali sumber-sumber potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Dalam rangka pencapaian misi pembangunan tahap 4 RPJP Kabupaten Aceh Jaya tahun 2005-2025, sesuai dengan amanat dalam Pasal 201 Poin 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang telah menetapkan pemungutan suara serentak nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Pemungutan suara serentak terhadap kepala daerah ini tentu akan menyebabkan terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota bagi daerah yang masa jabatan kepala daerahnya berakhir pada tahun 2022. Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut sesuai dengan Pasal 201 Poin 9 perlu diangkat pejabat Gubernur, pejabat Bupati, dan pejabat Walikota sampai dengan terpilihnya Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota melalui pemilihan serentak nasional pada tahun 2024, disamping itu, sebagai dampak dari kebijakan pemilihan kepala daerah serentak tersebut menyebabkan terjadinya kekosongan dokumen perencanaan pembangunan daerah terutama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Mengingat RPJMD sebagai penjabaran visi, misi dan program kepala daerah, tentu dengan berakhirnya periode Jabatan Kepala Daerah, maka berakhir pula periode RPJMD. Sehingga bagi pejabat kepala daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah tersebut tidak mempunyai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2022, berdasarkan hal tersebut telah disusun Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Jaya tahun 2023-2026, berdasarkan dokumen tersebut telah ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Demokrasi

Dalam rangka pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya menetapkan tujuan terkait peningkatan kualitas demokrasi melalui sasaran pembangunan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam demokrasi serta peningkatan peran lembaga demokrasi daerah yang dijabarkan melalui strategi pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik;
2. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;

3. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan; dan
4. Peningkatan Penegakan dan Pengawasan Terhadap Perda, Perkada yang telah ditetapkan.

#### Tujuan 2 : Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dalam rangka optimalisasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Ditetapkan tujuan pembangunan daerah dalam rangka reformasi birokrasi, tujuan ini diintervensi melalui beberapa sasaran pembangunan daerah diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi dengan strategi, Peningkatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah serta memperkuat Pengawasan internal;
2. Sasaran Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi dengan strategi, Peningkatan Profesionalisme ASN, Peningkatan Kualitas Perencanaan Daerah, Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah;
3. Sasaran Meningkatkan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan strategi Peningkatan Kualitas dan kuantitas Layanan Publik yang diselenggarakan secara *online* dan terintegrasi; dan
4. Sasaran Meningkatkan Inovasi dan Kualitas Layanan Publik dengan strategi, Peningkatan Inovasi Pelayanan Publik yang Mudah, Singkat, Ramah, Efektif dan Efisien.

#### Tujuan 3 : Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah

Untuk optimalisasi capaian tujuan mewujudkan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah dijabarkan melalui sasaran meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam dengan strategi sebagai berikut;

1. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam;
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah;
3. Peningkatan Peran Ulama dalam Pembangunan Daerah; dan
4. Peningkatan Jumlah dan Persentase Penyaluran ZISWAF.

#### Tujuan 4 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Tujuan terkait peningkatan kualitas dan daya saing SDM, dijabarkan melalui beberapa sasaran daerah sebagai berikut:

1. Sasaran Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan strategi Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat, Pemenuhan Sarana dan Sarana pendukung Fasilitas Kesehatan,

Peningkatan Kapasitas dan Pemenuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan serta Optimalisasi Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kesehatan

2. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan masyarakat dengan Strategi, Peningkatan Akses dan Layanan SPM Bidang Pendidikan, Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Guru, serta Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pendukung Pendidikan;
3. Sasaran Meningkatkan Pelestarian Nilai-nilai Budaya dan Adat Istiadat melalui strategi Peningkatan Pemahaman terhadap Nilai Budaya Daerah, Peningkatan Pelestarian pembinaan kesenian, adat istiadat, serta Peningkatan pembinaan terhadap hukum adat dan lembaga adat; dan
4. Sasaran Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga melalui Strategi Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, serta Peningkatan Daya Saing Keolahragaan.

Tujuan 5 : Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi dan daya saing produk unggulan daerah, serta penanggulangan dampak sosial ekonomi covid-19

Dalam rangka dukungan terkait tujuan perekonomian Aceh Jaya, dijabarkan melalui beberapa sasaran pembangunan daerah diantaranya:

1. Sasaran Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui strategi Peningkatan produksi dan produktifitas, nilai tambah serta daya saing sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Peningkatan Daya Saing UMKM, serta Peningkatan Daya Saing Pariwisata;
2. Sasaran Menurunkan Beban Penduduk Miskin ditempuh melalui strategi Pemenuhan Layanan Dasar bagi Penduduk Miskin, serta Peningkatan Kualitas Data Masyarakat Miskin;
3. Sasaran Meningkatkan Ketahanan Pangan yang dijabarkan melalui strategi Peningkatan Produksi Pangan Pokok Strategis, serta Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
4. Sasaran Menurunkan Pengangguran dijabarkan melalui strategi, Peningkatan Keterampilan/Kompetensi dan Keahlian bagi angkatan Kerja; dan
5. Sasaran Meningkatkan Daya Tarik dan Daya Saing Investasi dijabarkan melalui strategi Peningkatan Promosi dan Optimalisasi kinerja pelayanan Perijinan dan Investasi.

Tujuan 6 : Terwujudnya Infrastruktur yang berkelanjutan, dan tangguh

bencana

Tujuan terkait Infrastruktur Infrastruktur yang berkelanjutan, dan tangguh bencana, dibagi kedalam beberapa sasaran pembangunan daerah diantaranya:

1. Sasaran Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terintegrasi diintervensi melalui strategi, Peningkatan Konektivitas Infrastruktur yang Terintegrasi dengan Sektor Unggulan, serta Peningkatan Kualitas infrastruktur yang mendukung Perekonomian, konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian banjir;
2. Sasaran Meningkatkan Kesesuaian rencana pembangunan dengan Rencana Tata Ruang melalui Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman, Peningkatan Kualitas Infrastruktur Layanan dasar serta Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
3. Sasaran Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana melalui strategi, Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dan Optimalisasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Korban Bencana; dan
4. Sasaran Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup melalui strategi Peningkatan pengawasan, pengendalian pencemaran/kerusakan lingkungan hidup, serta Optimalisasi Kinerja Layanan Pengelolaan Persampahan.

#### B. Program Kerja Pemerintah Aceh Jaya

Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten (RPK) Aceh Jaya Tahun 2023-2026 dijabarkan ke dalam program prioritas daerah, Program Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya disusun sesuai dengan Kepmendari Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rincian program prioritas pembangunan daerah dalam RPK Aceh Jaya Tahun 2023-2026 dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam demokrasi serta peningkatan Peran Lembaga Demokrasi daerah	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	BAKESBANGPOL
			Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	BAKESBANGPOL
				Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	BAKESBANGPOL
				Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	BAKESBANGPOL
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	BAKESBANGPOL
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	DPMPKB
			Peningkatan Penegakan dan Pengawasan Terhadap Perda, Perkada yang telah ditetapkan	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	SATPOL PP-WH
2	Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan syariat islam	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam	Program Syariat Islam Aceh	DSI

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
			Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah	Program Pendidikan Dayah	DISDIKDAYAH
			Peningkatan Peran Ulama dalam Pembangunan daerah	Program Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh	MPU
			Peningkatan Jumlah dan Persentase Penyaluran ZISWAF	Program Baitul Mal	BAITUL MAL
3	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	DINKES/RSUD
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	DINKES
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	DINKES/RSUD
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	DINKES
				Program Pengendalian Penduduk	DPMPKB
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	DPMPKB
				Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	DPMPKB
		Meningkatkan Kualitas Pendidikan Masyarakat	Peningkatan Akses dan Layanan SPM Bidang Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	DISDIK
				Program Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh	MPD
				Program Pembinaan Perpustakaan	ARPUS

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	SKPD
1	2	3	4	5	6
		Meningkatkan Pelestarian Nilai-nilai Budaya dan Adat Istiadat	Peningkatan Pembinaan, Pemahaman dan Nilai Budaya Daerah	Program Pengembangan Kebudayaan	DISDIK
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	DISDIK
				Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	DISDIK
				Program Pengelolaan Permuseuman	DISDIK
				Program Majelis Adat Aceh	MAA
		Meningkatkan Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pemuda dan Olahraga	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	DISPAREKRAFPORA
				Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	DISPAREKRAFPORA
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	DISPAREKRAFPORA
		Meningkatkan Kapasitas Gender dan Perlindungan Anak	Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	Program Perlindungan Perempuan	DPMPKB
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	DPMPKB
				Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	DPMPKB
				Program Pemenuhan Hak Anak	DPMPKB
				Program Perlindungan Khusus Anak	DPMPKB

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
4	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi dan daya saing produk unggulan daerah, serta penanggulangan dampak social ekonomi covid-19	Meningkatkan pendapatan Masyarakat	Peningkatan produksi dan produktifitas, nilai tambah serta daya saing sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Peternakan	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	DISTAN
				Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	DISTAN
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	DISTAN
				Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	DISTAN
				Program Perizinan Usaha Pertanian	DISTAN
				Program Penyuluhan Pertanian	DISTAN
				Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	DKP
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	DKP
				Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	DKP
			Peningkatan Daya Saing UMKM	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	DISKOPERINDAG
				Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	DISKOPERINDAG
				Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	DISKOPERINDAG

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	SKPD
1	2	3	4	5	6
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	DISKOPERINDAG
				Program Pengembangan UMKM	DISKOPERINDAG
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	DISKOPERINDAG
				Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	DISKOPERINDAG
				Program Pengembangan Ekspor	DISKOPERINDAG
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	DISKOPERINDAG
				Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	DISKOPERINDAG
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	DISKOPERINDAG
			Peningkatan Daya Saing Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	DISPAREKRAFPORA
				Program Pemasaran Pariwisata	DISPAREKRAFPORA
				Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	DISPAREKRAFPORA
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	DISPAREKRAFPORA
		Menurunkan Beban Penduduk Miskin	Pemenuhan Layanan Dasar bagi Penduduk Miskin	Program Pemberdayaan Sosial	DINSOS
				Program Rehabilitasi Sosial	DINSOS

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	SKPD
1	2	3	4	5	6
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	DISKOPERINDAG
				Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	DINSOS
		Meningkatkan Ketahanan Pangan	Peningkatan Produksi Pangan Strategis serta Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	DISPAN
				Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	DISPAN
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	DISPAN
		Menurunkan Pengangguran	Peningkatan Keterampilan/Kompetensi dan Keahlian bagi angkatan Kerja	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	DISTRANSNAKER
				Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	DISTRANSNAKER
				Program Perencanaan Tenaga Kerja	DISTRANSNAKER
				Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	DISTRANSNAKER
				Program Penempatan Tenaga Kerja	DISTRANSNAKER
				Program Hubungan Industrial	DISTRANSNAKER
		Meningkatkan Daya Tarik dan Daya Saing Investasi	Peningkatan Promosi dan Optimalisasi kinerja pelayanan Perijinan dan Investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMP2TSP
				Program Promosi Penanaman Modal	DPMP2TSP

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	SKPD
1	2	3	4	5	6
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	DPMP2TSP
5	Terwujudnya Infrastruktur yang berkelanjutan, dan tangguh bencana	Meningkatkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Terintegrasi	Peningkatan Kualitas infrastruktur yang mendukung Perekonomian, konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	PUPR
				Program Penyelenggaraan Jalan	PUPR
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	DISHUB
				Program Pengelolaan Pelayaran	DISHUB
				Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	PERTANAHAN
		Meningkatkan Kesesuaian Rencana Pembangunan dengan Rencana Tata Ruang	Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman	Program Pengembangan Perumahan	PUPR
				Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	PUPR
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	PUPR
				Program Pengembangan Permukiman	PUPR
			Peningkatan Kualitas Infrastruktur Layanan dasar	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	PUPR
				Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	PUPR

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	SKPD
1	2	3	4	5	6
			Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	Program Penataan Bangunan Gedung	PUPR
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PUPR
				Program Penatagunaan Tanah	PERTANAHAN
				Program Pengurusan Hak-hak Atas Tanah	PERTANAHAN
				Program Survei, Pengukuran Dan Pemetaan	PERTANAHAN
				Program Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan	PERTANAHAN
		Meningkatkan Ketahanan terhadap Bencana	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Program Penanggulangan Bencana	BPBK
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	BPBK
				Program Penanganan Bencana	DINSOS
		Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	DLH
				Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	DLH
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	DLH

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	PROGRAM	SKPD
1	2	3	4	5	6
				Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	DLH
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	DLH
			Optimalisasi Kinerja Layanan Pengelolaan Persampahan	Program Pengelolaan Persampahan	DLH
6	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Meningkatkan Kapabilitas Birokrasi	Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan daerah	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	BAPPEDA
				Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	BAPPEDA
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	BPKK
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	BPKK
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	BPKK
			Peningkatan Kapasitas dan Pengelolaan SDM	Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
				Program Pengembangan Dan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pertanahan	PERTANAHAN

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
		Meningkatkan Pengelolaan Organisasi dan Memperkuat Pengawasan internal	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Pengawasan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	INSPEKTORAT
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	INSPEKTORAT
			Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	SETDAKAB
				Program Perekonomian Dan Pembangunan	SETDAKAB
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten	SETDAKAB
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	SET. DPRK
				Program Pengelolaan Arsip	ARPUS
		Meningkatkan Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Peningkatan Inovasi Pelayanan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	BAPPEDA
				Program Informasi Dan Komunikasi Publik	KOMINSA
				Program Aplikasi Informatika	KOMINSA
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	KOMINSA
				Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	KOMINSA
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan	PERTANAHAN

<b>NO</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>PROGRAM</b>	<b>SKPD</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	DISKOPERINDAG
		Peningkatkan Kualitas Layanan Publik	Pengelolaan Layanan Administrasi Umum dan Manajemen Resiko	Program Pendaftaran Penduduk	DISDUKCAPIL
				Program Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
				Program Pelayanan Penanaman Modal	DPMP2TSP
				Program Penataan Desa	DPMPKB
				Program Peningkatan Kerja Sama Desa	DPMPKB
				Program Administrasi Pemerintahan Desa	DPMPKB
				Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	DPMPKB
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	KECAMATAN
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	KECAMATAN

### BAB III

#### ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

##### A. Jumlah Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya, Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terdiri dari 43 Organisasi Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yaitu :

1. Sekretariat Daerah (Setdakab)
2. Sekretariat DPRK
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
5. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten (BPKK)
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
7. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
8. Dinas Kesehatan (Dinkes)
9. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)
10. Dinas Sosial (Dinsos)
11. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olah Raga (Disparekrafpora)
12. Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Disnaker)
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB)
14. Dinas Pangan
15. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)
17. Dinas Perhubungan (Dishub)
18. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian (Diskominsa)
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMP2TSP)
20. Dinas Perpustakaan dan Arsip
21. Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP)
22. Dinas Pertanian (Distan)
23. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan

Perdagangan (Diskoperindag)

24. Dinas Syariat Islam (DSI)
25. Dinas Pendidikan Dayah
26. Dinas Pertanahan Kabupaten
27. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)
28. Sekretariat Majelis Adat Aceh (MAA)
29. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah (MPD)
30. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
31. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah (SATPOL PP&WH)
32. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK)
33. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
34. Kecamatan Teunom
35. Kecamatan Krueng Sabee
36. Kecamatan Jaya
37. Kecamatan Panga
38. Kecamatan Setia Bakti
39. Kecamatan Sampoi Niet
40. Kecamatan Indra Jaya
41. Kecamatan Darul Hikmah
42. Kecamatan Pasie Raya
43. UPTD RSUD Teuku Umar

## B. Sistem Tugas dan Fungsi

### Tugas dan Fungsi

Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya diatur dalam Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 40 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat daerah, Penjabaran tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Sekteraris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya menyusun kebijakan dan pengKoordinasian administratif terhadap pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya menyelenggarakan fungsi:

- a. mengKoordinasikan penyusunan perumusan kebijakan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam arti

- mengumpulkan dan menganalisa data, merumuskan pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
- b. pengKoordinasian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
  - c. pengKoordinasian penyusunan dan pelaksanaan pengelolaan barang daerah;
  - d. pengKoordinasian rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  - e. pengKoordinasian penyusunan rancangan peraturan daerah APBD, perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
  - f. pengKoordinasian tugas-tugas pejabat perencana daerah dan Pejabat Pengawas Keuangan Daerah (PPKD);
  - g. pengKoordinasian penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; dan
  - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PRINSIP DAN TAHAP PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS

#### A. Prinsip penyusunan peta proses bisnis

Penyusunan peta bisnis proses harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut:

1. definitif, yakni suatu peta proses bisnis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas;
2. urutan, yakni suatu peta proses bisnis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai ruang dan waktu;
3. pelanggan atau pengguna layanan, yakni pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi;
4. nilai tambah, yakni transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima;
5. keterkaitan, yakni suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi;
6. fungsi silang, yakni suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi;
7. sederhana representatif, yakni mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana; dan
8. konsensus subyektif, yakni disepakati oleh seluruh unit organisasi yang ada dalam ruang lingkup Perangkat Daerah.

#### B. Tahap dan penyusunan peta Proses Bisnis

Penyusunan peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dilakukan melalui 4 (empat) tahapan yaitu :

##### 1. Tahap Persiapan dan Perencanaan

Langkah awal penyusunan peta proses bisnis yaitu melakukan inventarisasi rencana kerja jangka panjang, rencana kerja jangka menengah serta tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sehingga dapat diketahui aktivitas-aktivitas (proses kerja) yang ada dalam Perangkat Daerah tersebut. Proses kerja/aktivitas tersebut kemudian dikategorikan ke dalam kelompok (folder) kegiatan. Dalam pengelompokan seluruh aktivitas/proses kerja/kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah 3 (tiga) prinsip yang perlu diperhatikan yaitu:

- a. pengelompokan dilakukan berdasarkan kegiatan bukan berdasarkan unit organisasi;

- b. pengelompokan didasarkan pada seluruh kegiatan/aktivitas/proses kerja yang dilakukan di dalam instansi pemerintah; dan
- c. pengelompokan dilakukan secara sederhana dan mudah diimplementasikan.

Dalam tahap persiapan dan perencanaan meliputi pengumpulan informasi dan pengorganisasian.

a. Pengumpulan Informasi.

Tahap pengumpulan informasi terdiri dari informasi primer dan informasi sekunder. Informasi primer adalah informasi yang didapatkan melalui proses wawancara langsung ke penanggung jawab proses. Dalam proses wawancara dengan penanggung jawab proses, perlu didiskusikan mengenai tujuan proses, resiko yang melekat pada pelaksanaan proses, alat kendali yang digunakan untuk mengontrol pencapaian tujuan proses, serta alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan proses. Informasi sekunder bisa didapatkan melalui dokumen rencana strategis, laporan kinerja, tugas dan fungsi organisasi.

Beberapa informasi yang dibutuhkan sebelum menyusun peta proses bisnis antara lain informasi terkait dengan *supplier*, *input*, *proses*, *output*, dan *customer*.

Teknik analisis terkait langsung dengan teknik pengambilan data yang dilakukan. Uraian masing-masing teknik adalah sebagai berikut:

1. Analisis kausal : telaah hubungan logis antara pernyataan, fakta atau data dan informasi yang diperoleh.
2. Klasifikasi proses : memilah-milah data/informasi atau fakta yang terkumpul sesuai dengan definisi proses inti atau proses pendukung.
3. Pemodelan proses: pembuatan rumusan peta proses bisnis dengan teknik penggambaran alur baik secara manual maupun menggunakan program aplikasi.

b. Pengorganisasian.

Diperlukan tahap pengorganisasian dalam melakukan penyusunan peta proses bisnis, antara lain:

1. Seluruh tahapan proses penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah dilakukan oleh kelompok kerja yang

terintegrasi dalam Tim Reformasi Birokrasi Internal (RBI) masing-masing Perangkat Daerah yang dipimpin oleh pimpinan Perangkat Daerah; dan

2. Secara struktural dan fungsional tugas penyusunan peta proses bisnis Perangkat Daerah dilakukan oleh unit organisasi yang menangani urusan di bidang tatalaksana.

c. Tahap Pengembangan

Dalam tahap ini akan dilakukan penyusunan peta proses bisnis organisasi atau *business process mapping*. Untuk dapat membangun pemetaan proses bisnis organisasi yang representatif, maka diperlukan pengetahuan dan pemahaman mengenai proses yang akan dipetakan.

Demi memudahkan penggambaran peta proses bisnis, maka peta proses bisnis dapat dibedakan menjadi beberapa level atau tingkatan (level 0, level 1, level 2, dan selanjutnya) atau jenis gambar peta yaitu peta proses, subproses, relasi, dan lintas fungsi.

d. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level Atau Tingkatan.


Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari tujuan dan sasaran yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya.

Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.

Tahapan untuk penyusunan peta proses bisnis di dalam instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari tujuan dan sasaran;
2. Mengidentifikasi fungsi berdasarkan analisis dokumen pendukung dan analisis tujuan dan sasaran; dan
3. Setiap fungsi yang telah diidentifikasi selanjutnya dijabarkan menjadi beberapa proses bisnis untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut.

Hirarki proses bisnis merupakan sebuah rangkaian dari aktifitas satu ke aktivitas berikutnya yang dapat digambarkan berikut ini:



Gambar 1

#### Kerangka Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Peta proses bisnis yang dimiliki Perangkat Daerah berdasarkan tingkatannya dimulai dari peta proses bisnis level 0, level 1, sampai dengan peta proses bisnis level ke n, dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### a. Level 0

Merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Perangkat Daerah yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan proses bisnis pendukung. Peta proses bisnis level 0 merupakan turunan langsung dari tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Di dalam menentukan peta proses bisnis level 0, mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

##### 1) Proses Inti.

Proses inti merupakan proses yang menciptakan aliran nilai utama. Proses inti memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) berperan langsung dalam memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal Perangkat Daerah;

- b) berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi; dan
- c) memberikan respon langsung terhadap permintaan dan memenuhi kebutuhan pengguna.

2) Proses Pendukung.

Proses pendukung adalah proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik. Proses pendukung memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) memenuhi kebutuhan pengguna internal; dan
- b) memberikan dukungan atas aktivitas pada proses inti.

3) Proses Lainnya.

Proses lainnya adalah proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal. Proses lainnya memiliki kriteria yang memungkinkan aktivitas pada proses berjalan lebih optimal.



Gambar 2  
Contoh: Peta Proses Bisnis Level 0

b. Level 1

Merupakan penjabaran lebih rinci dari peta proses bisnis level 0. Pada level ini digambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0. Level 1 menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.




Gambar 3

Contoh: Peta Proses Bisnis Level 1

c. Level Selanjutnya (Level n

Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.



Gambar 4

Contoh: Peta Proses Bisnis Level Selanjutnya (Level n)

C. Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Jenis Gambar Peta.

Peta proses bisnis yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta sub proses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi. Tahap-tahap yang dapat ditempuh untuk memetakan proses di dalam sebuah organisasi menggunakan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:


- a. identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- b. analisis sasaran strategis dalam Rencana Strategis dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan;
- c. kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis;
- d. setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta sub proses;
- e. setiap peta sub proses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (*cross functional*) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (*relationship map*) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap sub proses yang ada; dan
- f. berdasarkan peta lintas fungsi (*cross functional map*) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku.

Penjelasan secara rinci penyusunan peta proses bisnis berdasarkan jenis gambar peta adalah sebagai berikut:

a. Peta Proses.

1) Identifikasi peta prses

- a) untuk identifikasi peta proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah proses inti yang berhubungan langsung dengan usaha organisasi dalam memenuhi permintaan pelanggan atau berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi;
  - b) sesudah identifikasi proses inti berikutnya adalah identifikasi proses pendukung yang terdiri dari pendukung utama yang mendukung langsung proses inti dan pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi;
  - c) tahapan berikutnya adalah identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi; dan
  - d) tahapan terakhir adalah memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan tujuan dan sasaran strategisnya.
- 2) identifikasi pemilik proses, pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat didalamnya.
- 3) gambar peta proses dengan *prinsip Supplier-Input-Process-Output Customer* (SiPoC).



4) Finalisasi peta proses




Gambar 5

Contoh: Peta Proses Bisnis


b. Peta Sub Proses

1) identifikasi peta sub proses:

- a) untuk identifikasi peta sub proses dapat dilakukan *brainstorming* dengan pimpinan-pimpinan. Proses pertama yang harus diidentifikasi adalah turunan atau proses lebih teknis dari proses inti kemudian proses pendukung, dan proses lainnya sesuai kebutuhan; dan
  - b) melakukan finalisasi untuk memastikan seluruh aktifitas pekerjaan yang dilakukan sudah tercantum dalam identifikasi sub *business process* dan apabila ada pekerjaan yang dilakukan tetapi tidak tercantum, maka revisi dan lengkapi sub proses yang sudah dilakukan sebelumnya.
- 2) identifikasi pemilik sub proses, pemilik sub proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya.
  - 3) gambar peta subproses dengan prinsip *Supplier Input Process Output Customer* (SiPoC).



- 4) finalisasi peta sub proses dan hubungannya dengan proses-proses lainnya yang telah digambarkan dalam peta proses sebelumnya.



Gambar 6


Contoh: Peta Sub Proses Bisnis

c. Peta Relasi.

Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambar pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan setiap pihak dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.

- 1) berdasarkan peta proses yang didapatkan pada bagian awal untuk membuat peta relasi, dapat dibuat dengan memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan sub proses;
- 2) peta relasi dibuat dengan cara menuliskan setiap unit organisasi yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses;
- 3) pada tahap penyusunan peta hubungan dapat dimungkinkan

- memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta sub proses yang telah dibuat sebelumnya; dan
- 4) melakukan finalisasi peta relasi yang menggambarkan satuan kerja-satuan kerja yang terlibat dalam setiap prosesnya.



Gambar 7

Contoh : Penggambaran Peta Relasi

d. Peta Lintas Fungsi.

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Berikut merupakan tahapan untuk membuat peta lintas fungsi:

- 1) gambarkan garis-garis horizontal yang membentuk suatu baris

untuk menunjukkan fungsi-fungsi yang terlibat di dalam proses. Baris ini juga dapat merepresentasikan roles/peran;


- 2) tuliskan nama unit organisasi yang terlibat, dimulai dengan pihak yang berinteraksi langsung (baik internal maupun eksternal) untuk posisi paling atas, dilanjutkan dengan unit organisasi lain yang memiliki hubungan paling dekat dengan pihak tersebut;

ESELON II	
ESELON III	
UNIT TEKNIS	


- 3) identifikasi langkah kerja yang merupakan tanggung jawab masing-masing pihak dalam unit organisasi dan kemudian tuliskan pada peta nama proses/aktivitasnya dan pemilik prosesnya dengan mengacu pada peta hubungan (*Relationship Map*);

ESELON II	
ESELON III	
UNIT TEKNIS	

- 4) melakukan identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang tertuang dalam peta sampai proses telah digambarkan secara tepat dan disepakati oleh setiap satuan kerja terkait;

KEPALA DINAS	
ESELON III	
UNIT TEKNIS	

- 5) beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta;



e. Tahap Penerapan/Implementasi

Penerapan peta proses bisnis dikendalikan oleh unit organisasi yang secara fungsional membidangi tatalaksana. Penerapan peta proses bisnis meliputi:

a. Pengesahan Peta Proses Bisnis.

- 1) peta proses bisnis yang dihasilkan perlu mendapatkan pengesahan sebelum diterbitkan; dan
- 2) pimpinan instansi pemerintah menetapkan peta proses bisnis instansi pemerintah sebagai hasil penyusunan peta proses bisnis dengan surat keputusan.

b. Pendistribusian Peta Proses Bisnis.

- 1) pendistribusian peta proses bisnis dilakukan melalui hardcopy dan softcopy; dan
- 2) unit organisasi pengendali perlu menyimpan 1 (satu) set peta proses bisnis induk sebagai master file dari sistem ketatalaksanaan organisasi.

3) Penyimpanan, Penempatan dan Pemanfaatan Peta Proses Bisnis.

- 1) semua unit organisasi menempatkan peta proses bisnis pada area kerja yang mudah dilihat, dicari, dan dibaca oleh pengguna; dan
- 2) bila terjadi perubahan peta proses bisnis, unit organisasi pengendali wajib menarik peta proses bisnis yang tidak berlaku dan mengupdate dengan dokumen yang terbaru.

4) Perubahan Peta Proses Bisnis.

- 1) perubahan peta proses bisnis organisasi dapat dilakukan karena terjadinya perubahan arah strategis instansi pemerintah (tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan) yang berdampak pada atau mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi serta keluaran unit organisasi di lingkungan instansi pemerintah;
- 2) adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
- 3) hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
- 4) adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari unit organisasi; dan
- 5) adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi peta proses bisnis.

#### D. Tahap Pemantauan dan Evaluasi.

Dokumen peta proses bisnis merupakan peta proses bisnis dinamis yang perlu dievaluasi dan dipantau relevansi dan efektivitasnya. Pemantauan dan evaluasi peta proses bisnis dilaksanakan oleh unit organisasi yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketatalaksanaan paling sedikit setahun sekali. Evaluasi atas peta proses bisnis yang telah diimplementasikan menjadi dasar perbaikan dan peningkatan peta proses bisnis Perangkat Daerah dan dilakukan untuk memastikan implementasi dari proses bisnis yang mampu memicu kinerja yang diharapkan. Hasil evaluasi atas peta proses bisnis di lingkungan instansinya masing-masing wajib dilaporkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

## BAB V PENUTUP

Penyusunan peta proses bisnis merupakan bagian dari penataan tata laksana dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan terukur pada masing-masing Perangkat Daerah.

Penyusunan peta proses bisnis menjadi salah satu faktor suksesnya pelaksanaan reformasi birokrasi di Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, penyusunan peta ini menjadi acuan bagi Perangkat Daerah untuk melakukan penyusunan peta proses bisnis dilingkungan instansinya masing-masing.



Lampiran I : Tabel Penjabaran Peta Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023-2026

NO	TUJUAN	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES	KODE LINTAS FUNGSI	NAMA LINTAS FUNGSI/CFM (Cross Functional Map)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kualitas Demokrasi	Proses Utama	AJAY-01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat serta Kualitas demokrasi	AJAY-01.1	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Politik	AJAY-01.1 CFM 1	Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
					AJAY-01.2	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	AJAY-01.2 CFM 1	Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
							AJAY-01.2 CFM 2	Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
							AJAY-01.2 CFM 3	Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya
							AJAY-01.2 CFM 4	Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
					AJAY-01.3	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan	AJAY-01.3 CFM 1	Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
					AJAY-01.4	Peningkatan Penegakan dan Pengawasan Terhadap Perda, Perkada yang telah ditetapkan	AJAY-01.4 CFM 1	Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
2	Terwujudnya Pelaksanaan Syariat Islam secara Kaffah	Proses Utama	AJAY-02	Peningkatan kualitas pelaksanaan syariat islam	AJAY-02.01	Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Syariat Islam	AJAY-02.01 CFM 1	Pembinaan Pelaksanaan Syariat Islam Aceh
					AJAY-02.02	Peningkatan Kualitas Pendidikan Dayah	AJAY-02.01 CFM 2	Optimalisasi Pendidikan Dayah

NO	TUJUAN	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES	KODE LINTAS FUNGSI	NAMA LINTAS FUNGSI/CFM (Cross Functional Map)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					AJAY-02.03	Peningkatan Peran Ulama dalam Pembangunan daerah	AJAY-02.01 CFM 3	Optimalisasi Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh
					AJAY-02.04	Peningkatan Jumlah dan Persentase Penyaluran ZISWAF	AJAY-02.01 CFM 4	Optimalisasi Kinerja Baitul Mal
3	Meningkatnya Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia	Proses Utama	AJAY-03	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Manusia yang Berkarakter	AJAY-03.01	Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	AJAY-03.01 CFM 1	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
							AJAY-03.01 CFM 2	Penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
							AJAY-03.01 CFM 3	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
							AJAY-03.01 CFM 4	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
							AJAY-03.01 CFM 5	Pengendalian Penduduk
							AJAY-03.01 CFM 6	Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
							AJAY-03.01 CFM 7	Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
					AJAY-03.02	Peningkatan Akses dan Layanan SPM Bidang Pendidikan	AJAY-03.02 CFM 1	Peningkatan Pengelolaan Pendidikan
							AJAY-03.02 CFM 2	Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh
							AJAY-03.02 CFM 3	Pembinaan Perpustakaan
					AJAY-03.03	Peningkatan Pembinaan, Pemahaman dan Nilai Budaya Daerah	AJAY-03.03 CFM 1	Pengembangan Kebudayaan

NO	TUJUAN	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES	KODE LINTAS FUNGSI	NAMA LINTAS FUNGSI/CFM (Cross Functional Map)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							AJAY-03.03 CFM 2	Pengembangan Kesenian Tradisional
							AJAY-03.03 CFM 3	Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
							AJAY-03.03 CFM 4	Pengelolaan Permuseuman
							AJAY-03.03 CFM 5	Optimalisasi Peran Majelis Adat Aceh
					AJAY-03.04	Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Pemuda dan Olahraga	AJAY-03.04 CFM 1	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
							AJAY-03.04 CFM 2	Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
							AJAY-03.04 CFM 3	Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
					AJAY-03.05	Peningkatan Kualitas, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak dan Perempuan	AJAY-03.05 CFM 1	Perlindungan Perempuan
							AJAY-03.05 CFM 2	Peningkatan Kualitas Keluarga
							AJAY-03.05 CFM 3	Pengelolaan Sistem Daata Gender dan Anak
							AJAY-03.05 CFM 4	Pemenuhan Hak Anak
							AJAY-03.05 CFM 5	Perlindungan Khusus Anak
4	Meningkatnya Pertumbuhan ekonomi dan daya saing produk unggulan daerah, serta penanggulangan	Proses Utama	AJAY-04	Peningkatan Pendapatan masyarakat, Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah	AJAY-04.01	Peningkatan produksi dan produktifitas, nilai tambah serta daya saing sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan, Perikanan dan Peternakan	AJAY-04.01 CFM 1	Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian

NO	TUJUAN	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES	KODE LINTAS FUNGSI	NAMA LINTAS FUNGSI/CFM (Cross Functional Map)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	dampak social ekonomi covid-19							
							AJAY-04.01 CFM 2	Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
							AJAY-04.01 CFM 3	Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
							AJAY-04.01 CFM 4	Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian
							AJAY-04.01 CFM 5	Penyelenggaraan Perizinan Usaha Pertanian
							AJAY-04.01 CFM 6	Peningkatan Penyuluhan Pertanian
							AJAY-04.01 CFM 7	Pengelolaan Perikanan Tangkap
							AJAY-04.01 CFM 8	Pengelolaan Perikanan Budidaya
							AJAY-04.01 CFM 9	Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
							AJAY-09.01 CFM 10	Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
					AJAY-04.02	Peningkatan Daya Saing UMKM	AJAY-04.02 CFM 1	Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
							AJAY-04.02 CFM 2	Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
							AJAY-04.02 CFM 3	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
							AJAY-04.02 CFM 4	Program Pengembangan UMKM
							AJAY-04.02 CFM 5	Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

NO	TUJUAN	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES	KODE LINTAS FUNGSI	NAMA LINTAS FUNGSI/CFM (Cross Functional Map)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							AJAY-04.02 CFM 6	Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
							AJAY-04.02 CFM 7	Pengembangan Ekspor
							AJAY-04.02 CFM 8	Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen
							AJAY-04.02 CFM 9	Perencanaan Dan Pembangunan Industri
							AJAY-04.02 CFM 10	Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
					AJAY-04.03	Peningkatan Daya Saing Pariwisata	AJAY-04.03 CFM 1	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
							AJAY-04.03 CFM 2	Pemasaran Pariwisata
							AJAY-04.03 CFM 3	Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
							AJAY-04.03 CFM 4	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
					AJAY-04.04	Pemenuhan Layanan Dasar bagi Penduduk Miskin	AJAY-04.04 CFM 1	Pemberdayaan Sosial
							AJAY-04.04 CFM 2	Rehabilitasi Sosial
							AJAY-04.04 CFM 3	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
							AJAY-04.04 CFM 4	Perlindungan Dan Jaminan Sosial
					AJAY-04.05	Peningkatan Produksi Pangan Strategis serta Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	AJAY-04.05 CFM 1	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
							AJAY-04.05 CFM 2	Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat

NO	TUJUAN	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES	KODE LINTAS FUNGSI	NAMA LINTAS FUNGSI/CFM (Cross Functional Map)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							AJAY-04.05 CFM 3	Penanganan Kerawanan Pangan
					AJAY-04.06	Peningkatan Keterampilan/Kompetensi dan Keahlian bagi angkatan Kerja	AJAY-04.06 CFM 1	Pembangunan Kawasan Transmigrasi
							AJAY-04.06 CFM 2	Pengembangan Kawasan Transmigrasi
							AJAY-04.06 CFM 3	Perencanaan Tenaga Kerja
							AJAY-04.06 CFM 4	Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
							AJAY-04.06 CFM 5	Penempatan Tenaga Kerja
							AJAY-04.06 CFM 6	Optimalisasi Hubungan Industrial
					AJAY-04.07	Peningkatan Promosi dan Optimalisasi kinerja pelayanan Perijinan dan Investasi	AJAY-04.07 CFM 1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal
							AJAY-04.07 CFM 2	Peningkatan Promosi Penanaman Modal
							AJAY-04.07 CFM 3	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
5	Terwujudnya Infrastruktur yang berkelanjutan, dan tangguh bencana	Proses Utama	AJAY-05	Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas, Tangguh dan Berkelanjutan	AJAY-05.01	Peningkatan Kualitas infrastruktur yang mendukung Perekonomian, konservasi, pendayagunaan SDA, dan pengendalian banjir	AJAY-05.01 CFM 1	Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
							AJAY-05.01 CFM 2	Penyelenggaraan Jalan
							AJAY-05.01 CFM 3	Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
							AJAY-05.01 CFM 4	Pengelolaan Pelayaran

NO	TUJUAN	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES	KODE LINTAS FUNGSI	NAMA LINTAS FUNGSI/CFM (Cross Functional Map)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							AJAY-05.01 CFM 5	Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
					AJAY-05.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman	AJAY-05.02 CFM 1	Pengembangan Perumahan
							AJAY-05.02 CFM 2	Peningkatan Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh
							AJAY-05.02 CFM 3	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
							AJAY-05.02 CFM 4	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
							AJAY-05.02 CFM 5	Pengembangan Permukiman
					AJAY-05.03	Peningkatan Kualitas Infrastruktur Layanan dasar	AJAY-05.03 CFM 1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
							AJAY-05.03 CFM 2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
					AJAY-05.04	Peningkatan Kinerja Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang	AJAY-05.04 CFM 1	Penataan Bangunan Gedung
							AJAY-05.04 CFM 2	Penyelenggaraan Penataan Ruang
							AJAY-05.04 CFM 3	Penatagunaan Tanah
							AJAY-05.04 CFM 4	Pengurusan Hak-hak Atas Tanah
							AJAY-05.04 CFM 5	Pelaksanaan Survei, Pengukuran Dan Pemetaan
							AJAY-05.04 CFM 6	Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan
					AJAY-05.05	Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	AJAY-05.05 CFM 1	Penanggulangan Bencana


NO	TUJUAN	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES	KODE LINTAS FUNGSI	NAMA LINTAS FUNGSI/CFM (Cross Functional Map)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							AJAY-05.05 CFM 2	Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
							AJAY-05.05 CFM 3	Penanganan Bencana
					AJAY-05.06	Peningkatan pengawasan, pengendalian pencemaran/ kerusakan lingkungan hidup	AJAY-05.06 CFM 1	Perencanaan Lingkungan Hidup
							AJAY-05.06 CFM 2	Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
							AJAY-05.06 CFM 3	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
							AJAY-05.06 CFM 4	Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)
							AJAY-05.06 CFM 5	Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
					AJAY-05.07	Optimalisasi Kinerja Layanan Pengelolaan Persampahan	AJAY-05.07 CFM 1	Pengelolaan Persampahan
6	Terwujudnya Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Proses Manajerial	AJAY.06	Perencanaan Pembangunan Daerah	AJAY.06.01	Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	AJAY.06.01.CFM 1	Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
					AJAY.06.02	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pembangunan daerah	AJAY.06.02.CFM 1	Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
		Proses Manajerial	AJAY.07	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	AJAY.07.01	Peningkatan Kualitas Penganggaran Daerah	AJAY.07.01.CFM 1	Pengelolaan Keuangan Daerah

NO	TUJUAN	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES	KODE LINTAS FUNGSI	NAMA LINTAS FUNGSI/CFM (Cross Functional Map)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					AJAY.07.02	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Barang Milik Daerah	AJAY.07.02.CFM1	Pengelolaan Barang Milik Daerah
					AJAY.07.03	Peningkatan Pengelolaan Pendapatan	AJAY.07.03.CFM 1	Pengelolaan Pendapatan Daerah
		Proses Manajerial	AJAY.08	Pengelolaan SDM	AJAY.08.01	Peningkatan Layanan Kepegawaian	AJAY.08.01.CFM1	Pelaksanaan Layanan Kepegawaian Daerah
					AJAY.08.02	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur	AJAY.08.02.CFM1	Pengembangan Sumber Daya Manusia
							AJAY.08.02.CFM2	Pengembangan Dan Pembinaan SDM Dan Kelembagaan Pertanahan
		Proses Manajerial	AJAY.09	Pengendalian dan Pengawasan	AJAY.09.01	Peningkatan Kualitas pengawasan	AJAY.09.01.CFM 1	Penyelenggaraan Pengawasan
					AJAY.09.02	Peningkatan Kualitas Pendampingan dan Asistensi	AJAY.09.02. CFM 2	Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
		Proses Manajerial	AJAY.10	Pengelolaan Pemerintahan dan Organisasi dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	AJAY.10.01	Pengelolaan Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	AJAY.10.01.CFM 1	Koordinasi Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
					AJAY.10.02	Pengelolaan Koordinasi Tata Kelola Pembangunan Daerah	AJAY.10.02.CFM 1	Koordinasi Perekonomian Dan Pembangunan
					AJAY.10.03	Pengelolaan Organisasi, Tata Laksana dan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan	AJAY.10.03.CFM 1	Koordinasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten
							AJAY.10.03.CFM 2	Koordinasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
							AJAY.10.03.CFM 3	Pengelolaan Arsip

NO	TUJUAN	JENIS PROSES	KODE PROSES	NAMA PROSES	KODE SUB PROSES	NAMA SUB PROSES	KODE LINTAS FUNGSI	NAMA LINTAS FUNGSI/CFM (Cross Functional Map)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Proses Pendukung	AJAY.11	Inovasi dan Pemanfaatan IPTEK	AJAY.11.01	Peningkatan Inovasi dan Kajian Kelitbangan	AJAY.11.01.CFM1	Peningkatan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
					AJAY.11.02	Peningkatan Layanan Informasi dan Aplikasi	AJAY.11.02.CFM 1	Pelayanan Informasi Dan Komunikasi Publik
							AJAY.11.02.CFM 2	Pelayanan Aplikasi Informatika
							AJAY.11.02.CFM 3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral
					AJAY.11.03	Peningkatan Keamanan dan Layanan Sistem Informasi	AJAY.11.03.CFM 1	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
							AJAY.11.03.CFM 2	Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan
							AJAY.11.03.CFM 3	Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
		Proses Pendukung	AJAY.12	Pengelolaan Administrasi	AJAY.12.01	Pengelolaan Layanan Administrasi Umum dan Manajemen Resiko	AJAY.12.01.CFM 1	Pelayanan Pendaftaran Penduduk
							AJAY.12.01.CFM 2	Pelayanan Pencatatan Sipil
							AJAY.12.01.CFM 3	Pelayanan Penanaman Modal
							AJAY.12.01.CFM 4	Peningkatan Penataan Desa
							AJAY.12.01.CFM 5	Peningkatan Kerja Sama Desa
							AJAY.12.01.CFM 6	Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa
							AJAY.12.01.CFM 7	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
							AJAY.12.01.CFM 8	Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
							AJAY.12.01.CFM 9	Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan


Lampiran II : BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 0 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

# Peta Proses Bisnis Level 0 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya




Lampiran III : BAGAN PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA


# Peta Proses Bisnis Level 1 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya




# Peta Proses Bisnis Level 1 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya



# Peta Proses Bisnis Level 1 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya




# Peta Proses Bisnis Level 1 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya



# Peta Proses Bisnis Level 1 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya



# Peta Proses Bisnis Level 1 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya



## Peta Relasi Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya



## Peta Relasi Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya



<b>AGAJY-04</b> Peningkatan Pendapatan Masyarakat, Ketahanan Pangan dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah
BAPPEDA
BPKK
INSPEKTORAT
DISKOMINGA
PERPUS-ARGIP
DINAS PERTANIAN
DKP
DISKOPERINDAG
DISPAREKRAFORA
DINSOS
DISPAN
DISTRANSHAKER
PUPR
DPMP2TSP


<b>AGAJY-05</b> Peningkatan Infrastruktur yang Berkualitas, Tangguh dan Berkelanjutan
BAPPEDA
BPKK
INSPEKTORAT
DISKOMINGA
PERPUS-ARGIP
PUPR
DISHUB
PERTANAHAN
BPBK
DINSOS
DEH

<b>AGAJY-06</b> Reformasi Birokrasi
BAPPEDA
BPKK
INSPEKTORAT
BKPSDM
DISKOMINGA
PERTANAHAN
SETDAKAB
SET. DPRK
DISKOPERINDAG
DISDUKCAPITE
DPMP2TSP
DPMPKB
SEKURUH KECAMATAN
SEKURUH SKPK LAINNYA

# Peta Relasi Proses Bisnis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya




Lampiran V : Bagan Peta Proses Bisnis Level 2 (Lintas Fungsi) Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya



## Peta Lintas Fungsi AJAY-01.2 CFM 1


### AJAY-01.2 CFM 1 Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan






## Peta Lintas Fungsi AJAY-01.2 CFM 3

### AJAY-01.2 CFM 3 Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya



## Peta Lintas Fungsi AJAY-01.2 CFM 4


### AJAY-01.2 CFM 4 Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial





## Peta Lintas Fungsi AJAY-01.4 CFM 1


### AJAY-01.4 CFM 1 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum






## Peta Lintas Fungsi AJAY-02.01 CFM 2

### AJAY-02.01 CFM 2 Optimalisasi Pendidikan Dayah




# Peta Lintas Fungsi AJAY-02.01 CFM 3

## AJAY-02.01 CFM 3 Optimalisasi Peran Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh




## Peta Lintas Fungsi AJAY-02.01 CFM 4

### AJAY-02.01 CFM 4 Optimalisasi Kinerja Baitul Mal




## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.01 CFM 1

### AJAY-03.01 CFM 1 Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat




## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.01 CFM 2

### AJAY-03.01 CFM 2 Penyediaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman



## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.01 CFM 3

### AJAY-03.01 CFM 3 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan









## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.01 CFM 6

### AJAY-03.01 CFM 6 Pembinaan Keluarga Berencana (KB)




## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.01 CFM 7

### AJAY-03.01 CFM 7 Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)




# Peta Lintas Fungsi AJAY-03.02 CFM 1

## AJAY-03.02 CFM 1 Peningkatan Pengelolaan Pendidikan



## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.02 CFM 2


### AJAY-03.02 CFM 2 Penyelenggaraan Majelis Pendidikan Aceh






## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.03 CFM 1

AJAY-03.03 CFM 1 Pengembangan Kebudayaan



## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.03 CFM 2


### AJAY-03.03 CFM 2 Pengembangan Kesenian Tradisional






## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.03 CFM 4

### AJAY-03.03 CFM 4 Pengelolaan Permuseuman




## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.03 CFM 5

### AJAY-03.03 CFM 5 Optimalisasi Peran Majelis Adat Aceh



## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.04 CFM 1


### AJAY-03.04 CFM 1 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan






## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.04 CFM 3

### AJAY-03.04 CFM 3 Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.05 CFM 1

### AJAY-03.05 CFM 1 Perlindungan Perempuan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.05 CFM 2

AJAY-03.05 CFM 2 Peningkatan Kualitas Keluarga




## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.05 CFM 3

### AJAY-03.05 CFM 3 Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak




## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.05 CFM 4

### AJAY-03.05 CFM 4 Pemenuhan Hak Anak




## Peta Lintas Fungsi AJAY-03.05 CFM 5

### AJAY-03.5 CFM 5 Perlindungan Khusus Anak




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.01 CFM 1

### AJAY-04.1 CFM 5 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.01 CFM 2

### AJAY-04.1 CFM 2 Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.01 CFM 3

### AJAY-04.1 CFM 3 Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.01 CFM 4

### AJAY-04.1 CFM 4 Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.01 CFM 5

### AJAY-04.1 CFM 5 Penyelenggaraan Perizinan Usaha Pertanian



## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.01 CFM 6


### AJAY-04.1 CFM 6 Peningkatan Penyuluhan Pertanian






## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.01 CFM 8

### AJAY-04.1 CFM 8 Pengelolaan Perikanan Budidaya




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.01 CFM 9

### AJAY-04.1 CFM 9 Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.01 CFM 10

### AJAY-04.1 CFM 10 Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi



## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.02 CFM 1


### AJAY-04.2 CFM 1 Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian






## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.02 CFM 3

### AJAY-04.2 CFM 3 Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.02 CFM 4

### AJAY-04.2 CFM 4 Program Pengembangan UMKM




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.02 CFM 5

### AJAY-04.2 CFM 5 Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.02 CFM 6

### AJAY-04.2 CFM 6 Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.02 CFM 7

### AJAY-04.2 CFM 7 Pengembangan Ekspor




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.02 CFM 8

### AJAY-04.2 CFM 8 Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.02 CFM 9

### AJAY-04.2 CFM 9 Perencanaan Dan Pembangunan Industri




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.02 CFM 10

### AJAY-04.2 CFM 10 Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota



## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.03 CFM 1


### AJAY-04.3 CFM 1 Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata






## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.03 CFM 3

**AJAY-04.3 CFM 3 Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual**




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.03 CFM 4

### AJAY-04.3 CFM 4 Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.04 CFM 1

### AJAY-04.4 CFM 1 Pemberdayaan Sosial




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.04 CFM 2

### AJAY-04.4 CFM 2 Rehabilitasi Sosial




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.04 CFM 3

### AJAY-04.4 CFM 3 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.04 CFM 4

AJAY-04.4 CFM 4 Perlindungan Dan Jaminan Sosial




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.05 CFM 1

### AJAY-04.5 CFM 1 Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.05 CFM 2

### AJAY-04.5 CFM 2 Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.05 CFM 3

### AJAY-04.5 CFM 3 Penanganan Kerawanan Pangan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.06 CFM 1

### AJAY-04.6 CFM 1 Pembangunan Kawasan Transmigrasi




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.06 CFM 2

### AJAY-04.6 CFM 2 Pengembangan Kawasan Transmigrasi



## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.06 CFM 3


### AJAY-04.6 CFM 3 Perencanaan Tenaga Kerja






## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.06 CFM 5

AJAY-04.6 CFM 5 Penempatan Tenaga Kerja




# Peta Lintas Fungsi AJAY-04.06 CFM 6

## AJAY-04.6 CFM 6 Optimalisasi Hubungan Industrial




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.07 CFM 1

### AJAY-04.7 CFM 1 Pengembangan Iklim Penanaman Modal




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.07 CFM 2

### AJAY-04.7 CFM 2 Peningkatan Promosi Penanaman Modal




## Peta Lintas Fungsi AJAY-04.07 CFM 3

### AJAY-04.7 CFM 3 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.01 CFM 1

### AJAY-05.1 CFM 1 Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.01 CFM 2

### AJAY-05.1 CFM 2 Penyelenggaraan Jalan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.01 CFM 3

### AJAY-05.1 CFM 3 Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.01 CFM 4

### AJAY-05.1 CFM 4 Pengelolaan Pelayaran




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.01 CFM 5

### AJAY-05.1 CFM 5 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.02 CFM 1

### AJAY-05.2 CFM 1 Pengembangan Perumahan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.02 CFM 2

AJAY-05.2 CFM 2 Peningkatan Layanan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.02 CFM 3

AJAY-05.2 CFM 3 Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.02 CFM 4

AJAY-05.2 CFM 4 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.02 CFM 5

### AJAY-05.2 CFM 5 Pengembangan Permukiman




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.03 CFM 1

AJAY-05.3 CFM 1 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.03 CFM 2

### AJAY-05.3 CFM 2 Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.04 CFM 1

AJAY-05.4 CFM 1 Penataan Bangunan Gedung




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.04 CFM 2

### AJAY-05.4 CFM 2 Penyelenggaraan Penataan Ruang




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.04 CFM 3

### AJAY-05.4 CFM 3 Penatagunaan Tanah




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.04 CFM 4

AJAY-05.4 CFM 4 Pengurusan Hak-hak Atas Tanah




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.04 CFM 5

AJAY-05.4 CFM 5 Pelaksanaan Survei, Pengukuran Dan Pemetaan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.04 CFM 6

AJAY-05.4 CFM 6 Penanganan Konflik, Sengketa Dan Perkara Pertanahan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.05 CFM 1

### AJAY-05.5 CFM 1 Penanggulangan Bencana




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.05 CFM 2

AJAY-05.5 CFM 2 Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.05 CFM 3

### AJAY-05.5 CFM 3 Penanganan Bencana




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.06 CFM 1

### AJAY-05.6 CFM 1 Perencanaan Lingkungan Hidup




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.06 CFM 2

AJAY-05.6 CFM 2 Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.06 CFM 3

### AJAY-05.6 CFM 3 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.06 CFM 4

**AJAY-05.6 CFM 4 Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)**




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.06 CFM 5

### AJAY-05.6 CFM 5 Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat




## Peta Lintas Fungsi AJAY-05.07 CFM 1

### AJAY-05.7 CFM 1 Pengelolaan Persampahan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-06.01 CFM 1

AJAY-61.01 CFM 1 Perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.




## Peta Lintas Fungsi AJAY-06.02 CFM 1

### AJAY-06.02 CFM 1 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah




## Peta Lintas Fungsi AJAY-07.01 CFM 1

### AJAY-07.01 CFM 1 Pengelolaan Keuangan Daerah




## Peta Lintas Fungsi AJAY-07.02 CFM 1

### AJAY-07.02 CFM 1 Pengelolaan Barang Milik Daerah




# Peta Lintas Fungsi AJAY-07.03 CFM 1

## AJAY-07.03 CFM 1 Pengelolaan Pendapatan Daerah




## Peta Lintas Fungsi AJAY-08.01 CFM 1

### AJAY-08.01 CFM 1 Pelaksanaan Layanan Kepegawaian Daerah




## Peta Lintas Fungsi AJAY-08.02 CFM 1

### AJAY-08.02 CFM 1 Pengembangan Sumber Daya Manusia




## Peta Lintas Fungsi AJAY-08.02 CFM 2

### AJAY-08.02 CFM 2 Pengembangan dan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pertanian




## Peta Lintas Fungsi AJAY-09.01 CFM 1

### AJAY-09.01 CFM 1 Penyelenggaraan Pengawasan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-09.02 CFM 2

### AJAY-09.02 CFM 2 Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi



## Peta Lintas Fungsi AJAY-10.01 CFM 1


### AJAY-10.01 CFM 1 Koordinasi Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat






## Peta Lintas Fungsi AJAY-10.03 CFM 1

### AJAY-10.03 CFM 1 Koordinasi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten




## Peta Lintas Fungsi AJAY-10.03 CFM 2

### AJAY-10.03 CFM 2 Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRK




## Peta Lintas Fungsi AJAY-10.03 CFM 3

### AJAY-10.03 CFM 3 Pengelolaan Arsip




## Peta Lintas Fungsi AJAY-11.1 CFM 1

### AJAY-11.01 CFM 1 Peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah




## Peta Lintas Fungsi AJAY-11.02 CFM 1

### AJAY-11.02 CFM 1 Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik




## Peta Lintas Fungsi AJAY-11.02 CFM 2

### AJAY-11.02 CFM 2 Pelayanan Aplikasi Informatika




## Peta Lintas Fungsi AJAY-11.02 CFM 3

### AJAY-11.02 CFM 3 Penyelenggaraan Statistik Sektoral




# Peta Lintas Fungsi AJAY-11.03 CFM 1

## AJAY-11.03 CFM 1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi




## Peta Lintas Fungsi AJAY-11.03 CFM 2

### AJAY-11.03 CFM 2 Pengelolaan Sistem Informasi Pertanahan




## Peta Lintas Fungsi AJAY-11.03 CFM 3

### AJAY-11.03 CFM 3 Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional



## Peta Lintas Fungsi AJAY-12.01 CFM 1


### AJAY-12.01 CFM 1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk






## Peta Lintas Fungsi AJAY-12.01 CFM 3

### AJAY-12.01 CFM 3 Pelayanan Penanaman Modal




## Peta Lintas Fungsi AJAY-12.01 CFM 4

### AJAY-12.01 CFM 4 Peningkatan Penataan Desa




## Peta Lintas Fungsi AJAY-12.02 CFM 1

### AJAY-12.01 CFM 5 Peningkatan Kerja Sama Desa




## Peta Lintas Fungsi AJAY-12.02 CFM 2

### AJAY-12.01 CFM 6 Pelayanan Administrasi Pemerintahan Desa




## Peta Lintas Fungsi AJAY-12.02 CFM 3

### AJAY-12.01 CFM 7 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat



## Peta Lintas Fungsi AJAY-12.02 CFM 4

### AJAY-12.01 CFM 8 Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik



## Peta Lintas Fungsi AJAY-12.02 CFM 5

### AJAY-12.01 CFM 9 Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

